

PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN PENAM LEBU' SENGKUANG DI DESA EMPAKA KABIAU RAYA KECAMATAN BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG

Emiliani Nindy Diana Rusega Sim¹, Nikodimus²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Kapuas Sintang,
Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: emilianinindy025@gmail.com

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Kapuas Sintang,
Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: nangabayan@gmail.com

Abstrak: Peran masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian hutan dan sumber penghidupan masyarakat di sekitar hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peran masyarakat dan faktor penghambat dalam pengelolaan hutan Penam Lebuk'. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam pengelolaan masih belum maksimal disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah serta pekerjaan yang menyita waktu masyarakat untuk ikut berperan. Pada faktor eksternal, berkaitan dengan masih mendominasinya peran lembaga desa sehingga kesempatan masyarakat untuk berperan aktif menjadi minim.

Kata Kunci: Peran; Masyarakat; Pengelolaan Hutan

PENDAHULUAN

Hutan merupakan wilayah yang luas dan ditumbuhi banyak jenis tumbuhan. Ada banyak manfaat hutan salah satunya adalah sebagai kawasan tempat tinggal masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya hutan. Masyarakat adat ini paling tidak harus memiliki pengetahuan dalam memelihara dan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada. Untuk menuntut masyarakat adat dapat berperan terhadap kelestarian kawasan konservasi, tentunya perlu ada upaya

untuk memberdayakan masyarakat sekitar kawasan.

Di Desa Empaka Kabiau Raya yang berada di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang, Penam lebuk' merupakan salah satu kawasan hutan yang berada. Keberadaan Hutan Penam Lebuk' sampai saat ini masih terjaga oleh masyarakat adat setempat. Hutan penam lebuk' banyak menyimpan sumber daya alam yang bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Masyarakat sekitar kawasan Hutan Penam Lebuk' sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani atau

buruh tani, memelihara ternak dan penjual kerajinan tangan. Masyarakat beraktifitas di kawasan hutan tersebut untuk mengambil hasil hutan yang ada, termasuk bahan pewarna alami yang didapatkan dari Akar jernang.

Tanaman Jernang (*Daemonoropsdidymophylla* Becc.) merupakan tanaman yang tidak tumbuh di semua kawasan hutan. Jernang atau yang djuga disebut sebagai Dragon Blood merupakan sejenis resin atau getah yang dihasilkan dari buah spesies rotan bermarga *Daemonorops*. Meskipun jernang termasuk dalam jenis rotan, tetapi tanaman berduri ini dipanen pada bagian buah bukan pada batangnya. Manfaat bahan pewarna tersebut sangat berdampak bagi masyarakat adat setempat, masyarakat tidak membeli lagi bahan pewarna yang berbahan kimia melainkan menggunakan bahan pewarna yang alami dari Hutan Penam Lebuk' itu sendiri.

Beberapa masyarakat menggunakan buahnya untuk pewarna dalam pengadaan kerajinan tangan, seperti kain tenun, cat kayu. Jernang bahkan bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan marmer, alat-alat dari batu, keramik hingga untuk obat-obatan dan pasta gigi.

Sumber daya hutan tentu saja tidak bisa digunakan terus-menerus tanpa ada pengelolaan berkelanjutan, terlebih ada banyak manfaat yang bisa

didapat oleh masyarakat dari keberadaan kawasan hutan ini. Oleh sebab itulah, maka penting bagi penulis untuk meneliti tentang peran masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Penam Lebuk'. Adapun pemahaman dan pengetahuan yang didapat ini diharapkan dapat memberikan sebuah rekomendasi dalam hal pengelolaan hutan secara berkelanjutan, sehingga kawasan hutan Penam Lebuk' dapat dilestarikan dan dijaga manfaatnya untuk semua pihak.

Dalam upaya mewujudkan konsep pengelolaan hutan yang lestari, masyarakat di sekitar hutan perlu dilibatkan karena dianggap sebagai pelaku utama yang sering berinteraksi dengan hutan (Sanjaya dkk, 2017). Peran dijelaskan sebagai serangkaian pola perilaku yang diharapkan dari seseorang karena berkaitan dengan posisinya dalam status sosial (Robbins dalam Qodriyatun, 2019). Peran serta masyarakat diartikan sebagai usaha untuk melibatkan masyarakat dalam mendefinisikan sebuah permasalahan dan upaya untuk mencari pemecahan masalah (Habitat dalam Sadono, 2013). Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan merupakan suatu bentuk partisipasi masyarakat (Berger dalam Qodriyatun, 2019).

Identifikasi bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan hutan

juga perlu dilakukan. Setidaknya tingkat peran atau partisipasi masyarakat terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu; Pertama, tidak ada partisipasi, yang meliputi peran serta pada tingkat manipulasi dan terapi; Kedua, masyarakat hanya sebagai penerima ketentuan yang diberikan; Ketiga, kekuasaan masyarakat yang meliputi peran serta pada tingkat partnership, delegated power dan citizen control. Selain itu tingkat peran masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kemampuan fisik, pendidikan dan ketrampilan, motivasi serta kepentingan (Arnstein dalam Sadono, 2013).

Tingkat peran masyarakat memiliki pengaruh dalam hal pengelolaan hutan. Terdapat dua faktor utama yang dapat mempengaruhi tingkat peran masyarakat dalam sebuah program yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pengetahuan dan pendidikan, serta pekerjaan (Maros dkk, 2020). Faktor eksternal berkaitan dengan kesempatan yang mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam program berupa pemberian akses (Lokita, 2011) dan (Mardikanto & Soebiato, 2013).

Untuk meningkatkan peran masyarakat, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti meningkatkan motivasi dan meningkatkan kemampuan masyarakat. Selain itu dapat pula

dengan meningkatkan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan (Suprayitno dkk dalam Ruhimat, 2013).

Berdasarkan Pasal 70 UU Kehutanan No 41 Tahun 1999, pemerintah setidaknya harus mendorong masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. Pada ketentuan Peraturan Pemerintah RI No 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Kementerian Kehutanan mengeluarkan program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (Zaenuddin dkk, 2014).

Berdasarkan PP 6/2007 Jo PP 3/2008 tersebut, dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat setempat ditujukan supaya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan yang adil dan optimal dapat ditingkatkan. Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan hutan tersebut harus didorong oleh pemerintah, terlebih mengingat pemanfaatan sumber daya yang ada didasarkan pada untuk memakmuran rakyat. Berkaitan dengan hal ini, setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu peningkatan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat terhadap sumber daya hutan

yang ada disekitarnya (Zaenuddin dkk, 2014).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk mengetahui bentuk, tingkat peran serta masyarakat, serta faktor yang mendorong dan menghambat peran serta masyarakat. Sedangkan teknik sampling yang digunakan untuk metode penelitian kualitatif pada penelitian ini adalah Purposive Sampling (Sampel bertujuan). Dalam penelitian ini, jumlah responden sebanyak 6 (enam) orang tokoh yang mengetahui kegiatan pengelolaan taman nasional yang berasal dari masyarakat Desa Empaka Kabiau itu sendiri mulai dari Kepala Desa Perangkat Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat setempat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri RI, penduduk Desa Empaka Kabiau Raya berjumlah 556 jiwa, yang terdiri dari 159 KK dengan komposisi 293 laki-laki dan 263 perempuan. Penduduk Desa Empaka Kabiau sebagian besar bekerja sebagai Petani dan Peternak.

Hutan Penam Lebuk' dimanfaatkan masyarakat Desa Empak Kabiau sebagai sumber penghidupan masyarakat. Masyarakat menggunakan sumber daya hutan yang ada

didalamnya salah satunya adalah akar jernang. Akar jernang diolah untuk didapatkan getahnya yang kemudian bisa digunakan sebagai bahan pewarna alami kerajinan tangan, seperti kain tenun. Getah atau resinnya sendiri memiliki nilai jual yang sangat tinggi karna kegunaannya dalam industri. Sehingga apabila masyarakat mampu mengelolanya dengan baik dapat meningkatkan kehidupan perekonomian mereka.

Tetapi kemudian pemanfaatan akar jernang ini menimbulkan masalah karena masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengelola tanaman tersebut secara berkelanjutan. Pemanfaatan yang sifatnya tidak lestari dan tanpa aturan ini dapat mengancam keberadaan tumbuhan jernang secara khususnya dan kelestarian hutan secara umumnya.

Adapun yang menjadi penghambat peran masyarakat dalam pengelolaan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Tingkat peran masyarakat dapat dipengaruhi oleh ciri-ciri individu mulai dari usia, tingkat pendidikan, pengetahuan, jenis pekerjaan serta besarnya pendapatan masyarakat. Pada pengelolaan hutan Penam Lebuk' yang menjadi hambatan adalah faktor pengetahuan masyarakat yang masih rendah. Pengetahuan masyarakat yang masih rendah mengenai pengelolaan hutan salah satunya dipengaruhi oleh tingkah pendidikan masyarakatnya.

Masyarakat Desa Empaka Kabiau memiliki tingkah pendidikan yang rendah yakni sekitar 43% masyarakatnya

tidak/belum bersekolah. Tingkat pendidikan yang rendah ini mempengaruhi bentuk peran masyarakatnya dalam memberikan sumbangan tenaga, pemikiran maupun saran. Dalam hal ini bentuk peran masyarakat lebih kepada bentuk peran yang hanya menerima ketentuan-ketentuan dari pemerintahan. Selain pengetahuan dan pendidikan, faktor pekerjaan masyarakat juga bisa menjadi sebuah hambatan. Setidaknya sebanyak 37% masyarakat Desa Empaka Kabiau berstatus sebagai petani/peternak. Pekerjaan masyarakat yang menghabiskan waktu kurang lebih 10 jam ini berdampak pada sedikitnya waktu masyarakat untuk mengikuti kegiatan pengarahannya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan. Karena dalam pekerjaan masyarakat sebagai petani sangat bergantung kepada sumber daya hutan, akan menjadi masalah jika masyarakat hanya bisa menggunakan hasil alam tanpa memahami dan dilibatkan pelestarian hutan. Sehingga pengetahuan dan keterlibatan masyarakat mengenai pengelolaan hutan secara berkelanjutan setidaknya penting untuk diketahui guna pelestarian hutan dan menjaga sumber daya kehidupan masyarakat.

b. Faktor Eksternal

Penghambat pada faktor eksternal adalah peran lembaga desa yang masih mendominasi. Keberadaan lembaga yang masih mendominasi menjadikan kesempatan masyarakat untuk aktif berperan menjadi minim. Peran masyarakat akan terwujud apabila terpenuhi faktor pendukungnya seperti

adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan. Meskipun peran aktif masyarakat dapat terhambat oleh jam kerja sebagai petani, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya keinginan untuk berperan aktif dalam pengelolaan hutan.

Dalam pengelolaan hutan, peran lembaga desa masih dominan dalam hal perencanaan dan perancangan program kegiatan sedangkan masyarakat hanya menerima dan melaksanakan program tersebut. Lembaga desa seharusnya memberikan kesempatan bagi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan. Kegiatan pengelolaan ini bisa saja melalui kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesadaran konservasi hutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran masyarakat Desa Empaka Kabiau Raya masih belum maksimal dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, kurangnya pengetahuan dan pendidikan mengenai pengelolaan hutan yang masih rendah dan faktor pekerjaan masyarakat yang memaksa masyarakat tidak memiliki waktu luang untuk memahami tentang pengelolaan hutan. Serta pada faktor eksternal, adanya faktor Eksternal yang mendominasi dari lembaga desa dalam hal pengelolaan hutan dan tidak melibatkan masyarakat sehingga pemahaman tentang menjaga kelestarian hutan tidak meningkat.

Selain itu lembaga desa harus lebih serius dalam pertimbangan waktu yang tepat untuk melakukan sosialisasi

secara berkelanjutan. Pertimbangan waktu sosialisasi harus dilakukan supaya dapat mengikutsertakan masyarakat sebanyak mungkin. Memilih akses media yang tepat untuk sosialisasi, menyesuaikan dengan kemampuan pendidikan masyarakat desa. Lembaga desa juga harus melakukan pendekatan kepada masyarakat dan memberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam pengelolaan hutan melalui program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mardikanto, Totok, and H. Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Artikel Jurnal

Lokita, Dinda Ayu. 2011. "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Sampah (Kasus Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. di Desa Gunung Sari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor."

Mardikanto, Totok, and H. Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Maros, Asra'i, Joko Sunaryo, and Nanang Al Hidayat. 2020. "Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Panjang." *SinaMu*, Vol. 2.

Pratiwi, Rushestiana, Tb Unu Nitibaskara, and Messalina L Salampessy. 2019. "Kelembagaan

Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus di Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindaglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten)." *Jurnal Belantara [JBL]*, Vol. 2, No. 1, 62-69.

Qodriyatun, Sri Nurhayati. 2019. "Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Secara Kolaboratif." *Jurnal Kajian*, Vol. 24, No. 1, 43-56.

Ruhimat, Idin Saepudin. 2013. "Mode Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan: Studi Kasus di KPH Model Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 10, No. 3, 255-267.

Sadono, Yulian. 2013. "Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu di Desa Jeruk Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali." *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol. 9, No. 1, 53-64.

Sanjaya, Rizki, Christine Wulandari, and Susni Herwanti. 2017. "Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat." *Jurnal Sylva Lestari*, Vol. 5, No. 2.

Zaenuddin, Dundin, Anang Hidayat, and Teddy Lesmana. 2014. "Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat." *P2SDR-LIPI, Policy Brief*.

Sumber Peraturan

Undang-undang NO. 41 Tahun 1999

Tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah RI No 3 Tahun

2008 tentang Tata Hutan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan

Hutan serta Pemanfaatan Hutan